

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulannya yaitu :

1. Klasifikasi hadis-hadis yang dikumpulkan penulis pada skripsi ini tentang memakai wig dan sanggul dalam perspektif hadis, diantaranya yaitu : laknat Allah terhadap pemakai wig (Hadis Bukhari Tirmidzi 1759), pemakaian wig yang menyerupai tradisi yahudi (Hadis Sunan Abu dawud 4167), laknat Allah terhadap orang yang memakai wig dan yang memasangkannya (Hadis Muslim nomor 2122), berhias dengan merubah ciptaan Allah (Hadis Bukhari nomor 5948), unsur-unsur berhias yang mengandung dzur atau kepalsuan (Hadis Bukhari nomor 5938), memakai sanggul dengan tambahan bahan dari kain (Hadis Sunan An-nasa'i 5093), pemakaian sanggul yang menyerupai tradisi yahudi (Hadis Muslim nomor 2127).
2. Pandangan ulama tentang pemakaian wig dan sanggul, beberapa syarah hadis yang ditemukan para ulama hadis menyebutkan bahwa pemakaian wig dan sanggul ini dilarang dan bahkan Allah melaknat bagi seseorang yang menyambung dan yang minta disambungkannya. Menyambung dan disambung maksudnya adalah orang yang memakai wig dan sanggul dan orang yang membantu memasangkannya, karena sesuatu hal tersebut mengandung

unsur penipuan dalam berhias diri dan hadis-hadis tentang laknat bagi para pemakainya juga dikuatkan lagi oleh hadis-hadis mengenai berhias yang dinilai sebagai berhias dengan cara merubah ciptaan Allah, dikarenakan rambut merupakan sesuatu yang sudah Allah ciptakan pada tiap diri manusia bahkan sudah dari sejak lahir dari bayi manusia sudah memiliki rambut, tidak hanya pendapat muhadis pendapat menurut ulama fikih menguatkan hadis-hadis tentang memakai wig dan sanggul ini yaitu ketika ada suatu alasan untuk memakainya maka hukumnya tidak mengapa, tapi jika hanya untuk mengikuti trend fashion itu tidak diperbolehkan bahkan mendapat laknat bagi para pemakainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, penulis tentu sangat berharap penelitian ini menjadi sebuah manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi semua yang membaca skripsi ini, dan para pembaca pun dapat memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kembali hadis-hadis tentang memakai wig dan sanggul ini dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh syari'at, Sebagaimana rasulullah Saw mengajarkan dalam hadisnya mengenai perkara apa saja yang dilarang dan diperbolehkan, seperti dalam sabdanya sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas.

Semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan, pengetahuan dan memotivasi bagi kita umumnya bagi penulis dan pembaca untuk

memperhatikan kembali mengenai perkara yang menjadi larangan dan kebolehan syari'at baik itu tuntunan amaliyah maupun ubudiyah. Penulis berharap penelitian tentang memakai wig dan sanggul dalam perspektif hadis ini dapat dilanjutkan kembali oleh peneliti berikutnya dikemudian hari.